



Penyuluhan Hukum Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Pondok Pesantren Al-Fathiyah Desa Lendang Are

Saparudin Efendi^{*1}, Nakzim Khalid Siddiq², Maulana Syekh Yusuf³, Wirajaya Kusuma⁴

¹²³⁴ Universitas Bumigora, Indonesia

saparudin@universitasbumigora.ac.id , nakzim_khalid@universitasbumigora.ac.id
maulana@universitasbumigora.ac.id , wirajaya@universitasbumigora.ac.id

Article Info

Article history:

Received August 2, 2022
Revised August 26, 2022
Accepted August 29, 2022

Keywords:

Marriage,
Child,
Socialization.

ABSTRACT

Pernikahan dini merupakan pernikahan pada usia muda. Indonesia telah memiliki Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang didalamnya mengatur batasan usia minimal bagi warganya yang akan menikah. Kenyataannya masih banyak remaja putri maupun putra yang menikah pada usia di bawah 19 tahun. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yakni Sosialisasi dan Studi Pustaka dan Tujuan pengabdian ini adalah untuk pemberian pemahaman terkait dengan pernikahan usia anak. Anak merupakan populasi yang rentan terhadap kondisi yang tidak ideal, kemampuan anak dalam bertahan hidup dan berkembang sangat bergantung pada orang dewasa di sekitarnya, sehingga mudah mendapatkan pengaruh baik hingga pengaruh buruk. Di Indonesia, perilaku perkawinan usia anak menjadi salah satu fenomena social masyarakat. Karena jumlahnya yang cukup tinggi, konsekuensi yang lebih besar adalah kerugian negara karena perkawinan usia anak dapat melahirkan kondisi generasi bangsa yang tidak produktif dalam upaya membangun bangsa yang lebih maju pada masa yang akan datang. Hasil yang di capai dalam pengabdian ini memberikan pemahaman secara luas kepada para peserta untuk memahamai terkait perlindungan anak.

Abstract - Early marriage is marriage at a young age. Indonesia already has Law no. 16 of 2019 amendments to Law No. 1 of 1974 concerning marriage which regulates the minimum age limit for citizens who will marry. In fact, there are still many young women and men who marry under the age of 19. The method used in this service is Socialization and Literature Studies and the purpose of this service is to provide understanding related to child marriage. Children are a population that is vulnerable to conditions that are not ideal, the ability of children to survive and develop is very dependent on the adults around them, so it is easy to get good influence to bad influence. In Indonesia, child marriage behavior is one of the social phenomena of society. quite high, the bigger consequence is the loss to the state because child marriage can give birth to an unproductive generation of the nation in an effort to build a more advanced nation in the future. The results achieved in this service provide a broad understanding for the participants to understand related to child protection.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Saparudin Efendi, SH., MH
Fakultas Sosial dan Humaniora,
Universitas Bumigora Mataram, Jl. Ismail Marzuki No.22, Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram,
Nusa Tenggara Bar. 83127
Email: saparudin@universitasbumigora.ac.id



A. Pendahuluan

Anak merupakan aset yang menentukan kehidupan bangsa di masa depan. Sumber daya manusia unggul harus disiapkan sejak dini, sebab itu perlindungan terhadap anak mutlak harus dilakukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Bonus demografi di Indonesia mulai terjadi pada tahun 1990-an ditandai dengan lebih banyaknya penduduk usia produktif (15-65 tahun) dibandingkan penduduk usia tidak produktif, kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas (Wahyudi & Kushartono, 2020). Anak merupakan populasi yang rentan terhadap kondisi yang tidak ideal, kemampuan anak dalam bertahan hidup dan berkembang sangat bergantung pada orang dewasa di sekitarnya, sehingga mudah mendapatkan pengaruh baik hingga pengaruh buruk (Fitriani, 2016)

Pada tahun 2019, 31,56 % penduduk Indonesia berusia anak, mereka adalah generasi penerus dan aset masa depan bangsa. Maka keberhasilan pembangunan anak menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang. Jika pembangunan anak berhasil dilaksanakan maka SDM unggul akan menjadi kekuatan bangsa Indonesia untuk siap menghadapi tantangan selanjutnya.(Perempuan et al., 2019)

Meskipun demikian, sampai saat ini berbagai permasalahan anak masih dihadapi dalam pembangunan perlindungan anak, Masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak, masalah perkawinan anak, pekerja anak, dan dampak negatif kemajuan teknologi informasi yang membuat anak-anak rentan terpapar informasi yang tidak layak. Indonesia telah memiliki Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang didalamnya mengatur batasan usia minimal bagi warganya yang akan menikah. Dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan batasan minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Penetapan usia minimal ini diyakini dapat menjadi salah satu faktor ketahanan rumah tangga, karena semakin dewasa calon pengantin maka semakin matang kondisi fisik dan mental seseorang dalam mempengaruhi kehidupan rumah tangga.(Kementerian Sekretariat Negara RI, 2019) Selain itu, isu kesehatan reproduksi perempuan menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam perdebatan pelarangan perkawinan anak.(Trimaya, 2015)

Di Indonesia, perilaku perkawinan usia anak menjadi salah satu fenomena sosial masyarakat karena jumlahnya yang cukup tinggi sehingga konsekuensi yang lebih besar adalah kerugian negara karena perkawinan usia anak dapat melahirkan kondisi generasi bangsa yang tidak produktif dalam upaya membangun bangsa yang lebih maju pada masa yang akan datang (Purwanto, 2020), kondisi perkawinan usia anak di pulau Lombok khususnya, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Media menampilkan berbagai sisi perkawinan usia anak di Lombok yang menarik berbagai kisah perkawinan usia anak di Lombok yang menarik perhatian publik, salah satunya yang menggemparkan adalah, Duda 56 Tahun nikahi anak umur di Lombok Tengah viral pada bulan Mei Tahun 2022 (Sutriyanto, 2022) perkawinan anak juga dicurigai sebagai bagian dari arus kebudayaan dan lingkungan sosial. Untuk menyelesaikan kasus pernikahan usia anak tidak bisa diselesaikan oleh satu OPD. Melainkan semua stakeholder terkait, baik dari pemerintah maupun LSM yang memberikan perhatian terhadap kasus anak.(Azmah, 2022)

Hasil survei BPS menjelaskan secara garis besar faktor penyebab dari perkawinan anak, ada 3 yaitu Pertama, Tingkat kesejahteraan yang rendah. (Badan Pusat Statistik, 2019) Keluarga yang menikahkan anaknya dengan kuintil atau pengelompokan pengeluaran rumah tangga yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dalam lima kelompok besar. Adapun pengeluaran terendah hampir tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan pernikahan anak dari Rumah tangga dengan kuintil pengeluaran tertinggi. Kedua, Daerah pedesaan. Anak yang menikah di pedesaan hamper satu setengah kali lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan perkotaan, Ketiga, pendidikan rendah. Anak yang menikah dengan pendidikan SMP kebawah di tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang menikah dengan pendidikan SMA ke atas, situasi ini menjadi keprihatinan sekaligus menimbulkan pertanyaan mendasar tentang mengapa perkawinan anak sering terjadi? sejauh mana

kepedulian negara dan masyarakat dalam upaya menghentikan praktik pernikahan usia anak? faktor dan dampak melakukan pernikahan usia anak.

B. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian bersama mahasiswa KKN Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram tentang penyuluhan hukum pencegahan pernikahan usia anak untuk siswa atau siswi Tsanawiyah dan Aliyah dengan tujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran bagi generasi milenial dalam melakukan pencegahan pernikahan usia anak di wilayah pondok pesanteran Al-Fathiyah, Desa Lendang Are, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, adapun tahapan-tahapan kegiatan dalam penyuluhan hukum ini, yaitu :


1. Koordinasi
Melakukan koordinasi dengan rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Mataram sebagai penyelenggara kegiatan di dalam melakukan sosialisasi pernikahan usia anak, koordinasi awal untuk dapat menyiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan hukum ini.
2. Studi Pustaka
Studi pustaka diperoleh dari literatur, buku dan telaah pustaka lain yang berhubungan dengan pencegahan pernikahan usia anak
3. Sosialisasi
Sosialisasi dilakukan di Pondok Pesantren Al Fathiyah dengan fokus pada pengurus osis untuk memberikan pengetahuan dan gambaran tentang pernikahan usia anak di wilayah Nusa Tenggara Barat, kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara tatap muka dan penyampaian materi di sampaikan secara langsung dan diakhiri dengan sesi tanya jawab dengan para peserta.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam pengabdian ini kami melaksanakan penyuluhan terkait Undang-undang 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan tujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum bagi generasi milenial dalam pemahaman tentang Perkawinan anak

1. Alur Pelaksanaan

Berikut langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Pengabdian

2. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan memberikan materi tentang Pernikahan Usia Anak yang mudah dimengerti oleh anak-anak hal ini dimaksudkan agar para audiens memahami terkait pernikahan usia anak, dilanjutkan dengan pemberian pemahaman anak-anak kategori anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang anak. Anak dalam pasal 1 ayat 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pernikahan dini memiliki dampak yang cukup berbahaya bagi yang melakukannya baik pria ataupun bagi wanita, dan dalam berbagai aspek seperti kesehatan, psikologi, dan mental. Walaupun pernikahan usia dini ini memiliki dampak positif, namun dibandingkan dengan faktor negatifnya tentu sangat tidak seimbang. Ada berbagai alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, terkadang tidak disengaja atau yang sudah direncanakan, berikut ini adalah beberapa alasan

Evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dalam proses sosialisasi pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi dua macam:

- a. Membantu pemerintah dalam melakukan pencegahan pernikahan usia anak.
- b. Memberikan pemahaman kepada siswa/siswi dalam dampak pernikahan usia anak.

3. Kendala yang Dihadapi atau Masalah Lain yang Terekam

Peserta pengabdian masih kurang familiar dengan istilah dan definisi perlindungan anak. Oleh karena itu penulis menjelaskan istilah-istilah yang digunakan pada perlindungan anak pada kegiatan sosialisasi ini.

4. Dokumentasi

Adapun hasil dokumentasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini.



Gambar 2. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi bersama Tim KKP UIN Mataram di Lendang Are Kec.Kopang

D. Simpulan dan Saran

Para peserta pengabdian sudah lebih dapat memahami perlunya perubahan mindset dan wawasan terkait dengan perlindungan anak, sehingga dalam melakukan sosialisasi untuk menjadi lebih percaya diri untuk melakukan perubahan dalam menerapkan ilmu yang mereka dapatkan ketika mendapatkan materi sosialisasi tentang perlindungan anak, dan mereka memahami terkait dampak buruk ketika ada yang melakukan pernikahan usia anak.

Saran untuk tindak lanjut dari pengabdian ini adalah dilakukan sosialisasi kembali di sekolah yang lain dan pembentukan lembaga perlindungan anak desa (LPAD) sehingga akan memudahkan masyarakat atau anak-anak ketika mereka menjadi korban, pelaku maupun saksi terkait dengan perlindungan anak.

Ucapan Terima Kasih

Akhir kalam, ketua pengabdi dan anggota menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang tinggi ditujukan kepada para santriwati dan ustadz-ustadzah yang telah membantu pengabdian kepada masyarakat yang dalam hal ini adalah pimpinan ponpes Al Fathiyah Desa Lendang Are Kecamatan Kopang yang berkontribusi dalam mensukseskan acara ini dan rekan-rekan KKN UIN Mataram yang telah mengundang Penulis dalam melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan usia anak.

Referensi

- Azmah, B. (2022). *Perlu Perhatian Bersama, Kasus Pernikahan Anak di NTB Meningkat Selama Pandemi*. Inside Lombok. <https://insidelombok.id/berita-utama/perlu-perhatian-bersama-kasus-pernikahan-anak-di-ntb-meningkat-selama-pandemi/>
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik Indonesia 2019* (S. P. dan K. Statistik (ed.); 2019th ed.). Badan Pusat Statistik.
- Kemensesneg, R. (2014). UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Kementerian Sekretariat Negara RI. (2019). Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 006265*, 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan*, 11(2), 250–258.
- Perempuan, K. P., Anak, D. A. N. P., & Statistik, B. P. (2019). *Profil anak indonesia 2019* (2019th ed.). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).
- Perempuan, K. P., Anak, D. A. N. P., & Statistik, B. P. (2019). *Profil anak indonesia 2019* (2019th ed.). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).
- Purwanto, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Idea Hukum*, 6(1), 77–95. <https://doi.org/10.20884/1.jih.2020.6.1.133>
- Sutriyanto, E. (2022). *Duda 56 Tahun Nikahi Anak di Bawah Umur di Lombok Tengah Viral, Pemprov NTB Akui Kecolongan*. <https://www.tribunnews.com/regional/2022/05/22/duda-56-tahun-nikahi-anak-di-bawah-umur-di-lombok-tengah-viral-pemprov-ntb-akui-kecolongan>
- Trimaya, A. (2015). Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Arrangements for Child Protection As Victim of Violence in Law Number 35. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3), 1–22.
- Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(1), 57–82.

